



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el : dpupp@kepriprov.go.id Laman : <http://pupp.kepriprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR: TAHUN 2025

TENTANG

**KEBIJAKAN STRATEGIS DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI,
SERTA MONITORING PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Kebijakan Strategis Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan Petugas Pelayanan Informasi, diperlukan pedoman pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;

Memutuskan:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, SERTA MONITORING PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

KESATU: Menetapkan Kebijakan Strategis, Strategi Pembinaan dan Pengawasan, serta Metode Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional (Pranata Humas dan Arsiparis), serta Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau.

KETIGA: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Juni 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau,

Rodi Yantari, S.T.,M.M.,M.T.
Pembina Tingkat. I /IV/b
NIP 197701112006041015

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 188.4 / Person / DPUPP / 2026
TANGGAL : 23 Juni 2025
TENTANG : KEBIJAKAN STRATEGIS DAN METODE PEMBINAAN,
PENGAWASAN, EVALUASI, SERTA MONITORING
PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

I. KEBIJAKAN PELAKSANAAN

A. Landasan Hukum Operasional

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau berpijak pada integrasi regulasi nasional dan daerah untuk menjamin hak publik atas informasi yang akurat dan transparan.

B. Integrasi Kelembagaan

- **PPID Utama:** Koordinasi lintas sektoral di tingkat Provinsi.
- **PPID Pelaksana:** Bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan informasi teknis di lingkup Dinas PUPP.
- **Pejabat Fungsional:** Peran strategis Pranata Humas dalam pengemasan informasi dan Arsiparis dalam manajemen dokumen.
- **Petugas Desk PPID:** Garda terdepan pelayanan permohonan informasi secara tatap muka maupun daring.

C. Komitmen Kepatuhan & Penetapan DIP / Pengujian Konsekuensi

Setiap unit kerja wajib memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala dan melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

II. STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Standarisasi Operasional

Penyusunan dan penerapan prosedur baku yang meliputi:

- SOP Layanan Informasi Publik.
- SOP Pengajuan Keberatan Informasi.
- SOP Pengujian Konsekuensi Informasi.

B. Peningkatan Kapasitas SDM

- Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh petugas informasi.
- Literasi hukum terkait sengketa informasi publik.
- Pelatihan etika pelayanan prima (Excellent Service).

C. Pengawasan Berjenjang

- **Administratif:** Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan arsip informasi.
- **Teknis:** Pemantauan responsivitas layanan pada platform digital.

D. Sinergi dan Kolaborasi Pejabat Fungsional

Optimalisasi peran Pranata Humas dalam desiminasi informasi pembangunan dan peran Arsiparis dalam menjamin ketersediaan dokumen fisik maupun digital.

III. METODE MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

A. Monitoring Rutin (Bulanan/Triwulanan)

- **Uji Petik:** Verifikasi acak terhadap kecepatan dan kualitas jawaban permohonan informasi.
- **Portal e-PPID:** Pemantauan trafik dan update konten pada website resmi.
- **Register Permohonan & Response Time:** Pencatatan statistik waktu pelayanan guna memastikan kepatuhan terhadap standar waktu layanan (maksimal 10+7 hari kerja).

B. Evaluasi Berkala (Semesteran/Tahunan)

- **Rapat Koordinasi Evaluasi:** Pembahasan kendala teknis antar bidang.
- **Self-Assessment Questionnaire (SAQ):** Pengisian kuesioner mandiri sesuai standar Komisi Informasi.
- **Review DIP:** Pemutakhiran daftar informasi secara menyeluruh di akhir tahun anggaran.

IV. OUTPUT, TANTANGAN, DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

A. Penyusunan Laporan Tahunan KIP

Setiap akhir tahun, PPID Pelaksana wajib menyusun Laporan Layanan Informasi Publik sebagai wujud akuntabilitas kepada publik dan atasan setingkat.

B. Penanganan Keterbatasan Anggaran TA 2025

- **Usulan Perubahan APBD 2025:** Mengajukan penambahan anggaran pada pos pelayanan informasi.
- **Renja TA 2026:** Memasukkan penguatan infrastruktur digital sebagai prioritas kerja tahun 2026.
- **Optimalisasi Sumber Daya:** Memanfaatkan sarana internal yang tersedia secara efisien.

C. Rekomendasi Perbaikan Sarana dan Prasarana

- Modernisasi perangkat keras pada Ruang Pelayanan Informasi (Desk PPID).
- Pengembangan integrasi data antara database teknis bidang-bidang dengan portal informasi publik.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai pedoman dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 23 Juni 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau,

Rodi Yantari, S.T.,M.M.,M.T.
Pembina Tingkat. I /IV/b
NIP 197701112006041015